

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2002 DALAM PENGATURAN PAJAK PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA CIREBON DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

OLEH

YOHAN TANUWIHARJA

2011200037

PEMBIMBING

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

1

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohan Tanuwiharja

NPM : 2011 200 037

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulis hukum berjudul:

“SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2002 DALAM PENGATURAN PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA CIREBON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 19 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum,

Yohan Tanuwiharja

2011200037

ABSTRAK

Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan “Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Indonesia sebagai negara hukum mengatur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet melalui Peraturan Perundang-undangan. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada dasarnya dipungut oleh daerah namun dipedomani oleh Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet saat ini tidak sinkron dan tidak harmonis, salah satunya untuk daerah Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan cara yuridis normatif, yaitu teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier sebagai penunjang penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya berhasil menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 Dalam Pengaturan Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Cirebon Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman penulis, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan hati yang terbuka penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini di masa yang akan datang

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, saya telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dukungan, arahan serta saran dari berbagai pihak. Kesulitan-kesulitan yang saya alami dalam Penulisan Hukum ini menjadi dapat diatasi karena banyak pihak yang memberikan do’a, bantuan, dukungan kepada saya. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, dan selalu menasehati dan mendorong saya untuk menjadi orang yang lebih baik,

2. Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H. dan Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
3. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan beserta jajarannya.
4. Seluruh Dosen program S-1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
5. Yudi Tanuwiharja dan Lia Warsiah selaku orang tua penulis yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Vania Vincentia yang selalu menemani dan menyemangati saya sewaktu menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan.
7. Teman-teman kampus yang membuat masa perkuliahan penuh canda-tawa, Zahid, Julius Kecil, Felix, Bernard, Fahmi, dkk.

Bandung 31 Mei 2017

Penulis,

Yohan Tanuwiharja

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
1.5	Metode Penelitian	9
1.5.1	Spesifikasi Penelitian	9
1.5.2	Metode Pendekatan	9
1.5.3	Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.4	Teknik Analisa Data	11
1.6	Sistematika Penulisan	11
BAB II	TINJAUAN TEORI TENTANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET	14

2.1	Peraturan Perundang-Undangan dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia	14
2.2	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia	20
2.3	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24
2.4	Pengaturan Pajak Sarang Burung Walet	30
2.5	Teori Sinkronisasi dan Harmonisasi	32
2.6	Teori Judicial Review	37
2.7	Teori Keadilan	40

**BAB III PENGATURAN PAJAK PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA
CIREBON 45**

3.1	Sejarah Pengusahaan Sarang Burung Walet	45
3.2	Bidang-Bidang Pengusahaan Sarang Burung Walet	48
3.3	Perkembangan Dasar Pengaturan Pajak	49
3.4	Pengaturan Pajak Sarang Burung Walet dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51
3.5	Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	55

3.6	Masih Berlakunya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Fakta-Fakta di Lapangan	59
3.7	Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	65

BAB IV ANALISIS PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET 67

4.1	Pengaturan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	67
4.2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	69
4.2.1	Perbedaan Pengaturan Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah dengan Undang-Undang	70
4.2.2	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Secara Yuridis	72
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Peraturan dan Kewajiban Wajib Pajak	74
4.3.1	Pengawasan Preventif Dalam Kaitan dengan Pembatalan Peraturan Daerah	76
4.3.2	Pembatalan Terhadap Peraturan Pemungutan Pajak Daerah yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	78

4.4	Konsep Pengaturan Ideal tentang Pajak Sarang Burung Walet	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah untuk menjalankan tugas pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.¹ Tugas pembantuan suatu Pemerintah Daerah adalah pemerintah suatu daerah turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang diberikan dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Pada dasarnya pemberian tugas pemerintahan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara, dan membangun kestabilan politik.² Kewenangan Pemerintah Daerah dalam tugas pembantuan mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain³. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).

² Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia 52* (Sinar Grafika, Jakarta, 2001).

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 1999 No. 60, Pasal 7.

diserahkan dari pemerintah pusat dengan perhitungan dan pertimbangan terhadap kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah⁴.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good local governace* atau prinsip pemerintahan daerah yang baik dalam mengambil suatu kebijakan. Bagi daerah, prinsip-prinsip yang ada dalam *good local governance* akan mendukung komitmen awal pelaksanaan otonomi dalam Pemerintah Daerah, yang menekankan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah itu sendiri⁵. Penerapan *good local governance* muncul karena adanya keinginan mengusahakan birokrasi daerah yang bertujuan untuk terciptanya sebuah struktur pemerintahan daerah yang baik⁶. Pembentukan struktur pemerintahan daerah yang baik ini pada prinsipnya membutuhkan konsistensi dalam penerapannya, yang bergantung pada kemauan pemerintah dan masyarakat agar struktur pemerintahan daerah yang baik dapat diterapkan secara nyata⁷. Penerapan struktur pemerintahan daerah yang baik akan menjadi tidak efisien dan/atau berbiaya tinggi apabila pemerintah dan/atau masyarakat tidak memiliki itikad baik untuk menerapkannya⁸.

Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya, oleh karena itu,

⁴ Ateng Syafrudin, *Beberapa Masalah Hukum Tata Pemerintahan Daerah 2* (Mandar Maju, Bandung, 1991).

⁵ Syaukani H.R, *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik 3* (LKHK-Otda, Jakarta, 2003).

⁶ *Id.*, pada 4.

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*, pada 5.

peraturan-peraturan daerah harus menyesuaikan apabila terdapat peraturan baru yang bertentangan dengan peraturan daerahnya. Untuk mencegah adanya perbedaan peraturan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat selaku penyelenggara pemerintahan yang berkedudukan lebih tinggi memiliki fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Pemerintah Pusat dalam hal ini bertujuan untuk terjaminnya keserasian antara penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dan terciptanya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan⁹. Menurut Ni'matul Huda “Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan¹⁰. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, mengatur hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁹ Syauckani H.R, *supra* catatan no. 2, pada 12.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* 105 (Nusamedia, Yogyakarta, 2009).

menunjukkan bahwa hierarki tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat peraturan-peraturan di bawahnya. Dalam hal ini, Peraturan Perundang-Undangan perlu memiliki keserasian (sinkronisasi) dan keselarasan (harmonisasi) agar tercapai kepastian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras¹¹. Sinkronisasi pada penulisan ini adalah penyelarasan dan penyerasian Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan Harmonisasi pada penulisan ini adalah upaya untuk mencari kesesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pajak sarang burung walet di Kota Cirebon dengan Undang-Undang.

Pemerintah Daerah tentunya ketika mengeluarkan suatu peraturan tidak boleh bertentangan atau selaras dengan hierarki dan asas-asas yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur ketentuan terkait dengan pajak dan retribusi di daerah, lalu bagaimana apabila Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu di suatu daerah seperti Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di atasnya yang secara substansial mengatur mengenai pajak sarang burung walet.

¹¹ Srayani, *Kamus Umum Bahasa Indonesia 563* (Yrama Widya, Bandung, 2001).

Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dikeluarkan lebih dahulu sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum diperbaharui dan tetap diberlakukan sampai saat ini meskipun bertentangan.

Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menyatakan bahwa besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk habitat alami.
2. Sebesar 15 % (lima belas persen) untuk di luar habitat alam.

Dapat dilihat bahwa pertentangan yang terdapat antara Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut tidak sejalan dan saling bertentangan.

Dalam ketentuan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini, pengenaan pajak yang diberikan melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang di atasnya dan

memberikan ketidakadilan dengan penetapan pajak lebih besar dari yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal lain yang terdapat pertentangan antara kedua peraturan ini adalah mengenai tindakan dan/atau pekerjaan apa saja yang dapat dikenakan pajak sarang burung walet. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 hanya mengatur bahwa Wajib Pajak sarang burung walet adalah orang yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet saja, tidak termasuk seseorang yang melakukan pengambilan atas sarang burung walet tersebut. Jelas sekali dalam hal subjek pajak terdapat perbedaan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang seharusnya menjadi payung bagi Pemerintahan Daerah dalam membuat regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perbedaan berdasarkan fakta yang dapat dilihat dari kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih Peraturan Perundang-Undangan atau tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi antara Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, berikut mencari jalan keluar atas permasalahan pemberlakuan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah ini perlu dikaji dan diteliti secara ilmiah dan mendalam yang hasilnya diformulasikan dalam sebuah skripsi dengan judul:

“SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2002 DALAM PENGATURAN PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA CIREBON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melakukan identifikasi masalah terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?

2. Bagaimana pengaturan yang ideal bagi Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, Penulisan hukum ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menawarkan konsep pemikiran terkait dengan ketentuan perpajakan dan retribusi daerah tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis. Adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya di bidang pemerintahan daerah berkaitan dengan materi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan daerah. Sehingga dapat

menambah pembendaharaan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.

2. Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, praktisi dan akademisi hukum, penegak hukum serta masyarakat pada umumnya terutama mengenai permasalahan di bidang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembentukan peraturan prundang-undangan daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan beserta teori mengenai asas-asas Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah metode yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut menyatakan bahwa hukum merupakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep legis positivis juga memandang bahwa hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat¹².

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* 11 (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988).

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan mengacu pada beberapa bentuk pendekatan, yaitu:

1. Normatif, digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait perpajakan dan pengelolaan sarang burung walet.
2. Historis, untuk melihat dari sisi latar belakang dan maksud pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002.

Melalui metode pendekatan tersebut diharapkan akan dapat memahami permasalahan yang ada secara mendalam dan menyeluruh sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan yang telah diungkapkan penulis.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum¹³. Studi kepustakaan dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sumber bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan yang bersumber dari Norma atau Kaidah Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kota

¹³ Soerjono Sukanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif cetakan IV* 14 (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001).

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* 113 (Rajawali Pers, Jakarta, 1996).

Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan segala tulisan baik jurnal, makalah, hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer¹⁵.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder¹⁶.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penelitian ini diperlukan metode analisis yuridis normatif. Analisis yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan mengenai pajak dan retribusi pengelolaan perusahaan sarang burung walet. Metode penafsiran historis digunakan untuk menganalisis dan menelaah latar belakang serta maksud dan tujuan pembuatan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan, yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9

¹⁵ *Id.* hlm. 114.

¹⁶ *Id.*

Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet yang memiliki pertentangan dalam beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab ini juga berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Teori tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Sarang Burung Walet

Bab ini akan membahas secara teoritis mengenai konsep dasar teori Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perpajakan Daerah, Sinkronisasi dan Harmonisasi, *judicial review*, dan teori mengenai keadilan.

Bab III Pengaturan Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Cirebon

Akan menjelaskan tentang fakta yang ada di lapangan mengenai pajak sarang burung walet di Kota Cirebon dan memaparkan data mengenai retribusi dan daerah di Kota Cirebon khususnya mengenai pajak sarang burung walet

Bab IV Analisis Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Merupakan bagian yang berisi analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah serta upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan konsep pengaturan yang ideal tentang pengaturan pajak sarang burung walet di Kota Cirebon.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum ini. Pada bagian ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian. Dalam bagian ini penulis juga akan memberikan beberapa saran untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian.